

**URGENSI BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM
MENINGKATKAN WAWASAN KEPEMIMPINAN
KELUARGA BAGI CALON PENGANTIN DI KUA
KECAMATAN PEUKAN BARO KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

**NURSINA
NIM. 150402123
Prodi Bimbingan Konseling Islam**




**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**



Pembimbing I, A R - R A N I Pembimbing II,


Jarnawi, M.Pd.
NIP. 197501212006041003


M. Yusuf, MY, S. Sos. I, MA,
NIP. 210604801

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah

Prodi Bimbingan Konseling Islam


Diajukan Oleh:

Nursina
NIM. 150402123


Rabu, 24 Desember 2022
30 Jumadil Awal 1444

di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua


Jarnawi, S.Ag., M.Pd
NIP. 197501212006041003

Sekretaris,



Muhammad Yusuf, S.Sos.I., MA
NIP. 710604801

Anggota I



Rofiq Duri, S.Pd., M.Pd
NIP. 199106152020121008

Anggota II



Zamratul Aini, M.Pd
NIDN. 1310029101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry

Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : NURSINA
NIM : 150402123
Jenjang : S-1
Jurusan/Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UTN Ar-Raniry.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 13 Juli 2022

Yang menyatakan,



NURSINA
NIM. 150402123

ABSTRAK

Bimbingan pra nikah merupakan salah satu program Kementerian Agama yang dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekan Baru, Kabupaten Pidie, bertujuan untuk membekali calon pengantin menyangkut dengan kehidupan rumah tangga. Di antara materi penting di dalam bimbingan pra nikah adalah wawasan kepemimpinan. Penyalahgunaan kedudukan kepemimpinan keluarga pada bimbingan pranikah berdampak pada hubungan perkawinan. Untuk itu yang menjadi rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana metode bimbingan pra nikah yang dilakukan KUA Peukan Baro dalam urgensi bimbingan pranikah tersebut serta meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan penelitian kualitatif atau penelitian berbasis lapangan (*field research*), dengan metode *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode bimbingan pra nikah yang dilakukan KUA Kecamatan Peukan Baro dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga terhadap calon pengantin adalah dengan menggunakan metode ceramah, tanya-jawa dan penugasan. Metode ceramah ini menjadi bagian relatif sangat penting untuk kemudian memberikan pemahaman wawasan kepemimpinan. Materi bimbingan wawasan kepemimpinan ini biasa diberikan bersama-sama dengan materi hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga, peran dan kedudukan antara keduanya di dalam keluarga. Bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA Peukan Baro sangat penting di dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga. Melalui bimbingan pra nikah tersebut, diharapkan kedua pasangan mampu mewujudkan tujuan bimbingan itu sendiri, yaitu mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Kata Kunci : Bimbingan Pra Nikah, Wawasan Kepemimpinan Keluarga.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Wawasan Kepemimpinan Keluarga Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Peukan Baro Kapupaten Pidie”**. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Ucapan terimakasih penulis terutama untuk ibu dan ayah. Tanpa mereka, mungkin penulis tidak akan sampai dipenghujung ini, segenap do'a dan kasih sayang Ayah dan Ibu menjadi semangat dalam menjalani setiap kesulitan yang menerpa Penulis. Terimakasih juga saya ucapkan kepada keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan semangat yang luar biasa hingga hari ini, yang selalu menyemangati saya agar dapat menyelesaikan sarjana strata, kehadiran mereka sangat berarti bagi Penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Jarnawi, M.Pd, selaku pembimbing pertama dan Bapak M. Yusuf, MY, S. Sos. I, MA, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan

penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Prodi Bimbingan dan Konseling Islam yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.



NURSINA

DAFTAR ISI

COVER

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10

BABII : LANDASAN TEORITIS

A. Teori Peran	19
B. Bimbingan Pra Nikah	20
1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah	20
2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah	21
3. Metode Bimbingan Pra Nikah	24
4. Materi Bimbingan Pra Nikah.....	27
C. Konsep Kepemimpinan Keluarga.....	31

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian.....	33
B. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	33
C. Informan Penelitian	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	37

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 40

B. Metode Bimbingan Pra Nikah pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Peukan Baro Kab. Pidie dalam Meningkatkan
Wawasan Kepemimpinan Keluarga bagi Calon Pengantin 46

C. Urgensi Bimbingan Pra Nikah pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Peukan Baro dalam Meningkatkan Wawasan
Kepemimpinan Keluarga 52

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 56

B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA 59

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Tentang Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Pengantar Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari Dekan Dakwah Dan Komunikasi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian Ilmiah Dari KUA Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie
- Lampiran 4 : Lembaran Observasi
- Lampiran 5 : Daftar Wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada suatu budaya maupun agama, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat urgen bagi kehidupan manusia di muka bumi. Sebab perkawinan ialah suatu ikatan yang harus ditempuh oleh manusia untuk menghalalkan hubungan lawan jenis antara pria dan wanita.¹ Dalam hal ini semua manusia mempunyai hak yang sama dalam melaksanakan perkawinan. Maka dari itu setiap laki-laki maupun perempuan ketika ingin melangsungkan pernikahan diharapkan terdapat rasa saling menyayangi dan suka sama suka. Oleh demikian, ikatan perkawinan dimaknai akad yang suci dalam perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan atas dasar kehormatan.² Tujuan dan maksud pernikahan dalam agama ialah disamping untuk melestarikan keturunan juga memenuhi panggilan dalam agama dengan cita-cita mendapatkan kehidupan keluarga yang sakinah untuk selamanya.³ Pada Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan termaktub pada pasal 3, bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁴

Demi terwujudnya tujuan pernikahan tersebut, dengan melihat kondisi masyarakat yang sampai saat ini masih banyaknya angka perceraian maka bimbingan perkawinan sangat penting bagi calon pasangan yang hendak

¹Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1. (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011), hal. 279.

²Muhammad Syahrur. Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer. Yogyakarta: Kalimedia, 2016. hlm. 281.

³Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010. hlm. 22.

⁴Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

melaksanakan pernikahan. Sehingga faktor tersebut menjadi prioritas bagi Kementerian Agama untuk menyelenggarakan program kursus dan bimbingan bimbingan pra nikah. Maka dalam melaksanakan program ini Kementerian Agama bekerja sama dengan BP4 yang dilaksanakan di KUA.

Bimbingan pra nikah atau disebut juga dengan kursus pra nikah merupakan salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) se-Indonesia. Bimbingan pra nikah dewasa ini boleh dikatakan sebagai satu keharusan bagi pasangan calon pengantin yang telah mendaftar, dengan maksud bekal bagi pasangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Bimbingan pra nikah bagian dari upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk mengatasi tingginya angka perceraian yang terjadi di daerah pedesaan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, salah satunya pernikahan di usia dini.⁵ Di samping itu, sebab perceraian juga dipengaruhi oleh kurangnya wawasan pasangan nikah mengenai posisi dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga.

Bimbingan pra nikah dilakukan dengan tujuan mewujudkan rumah tangga bahagia, yang terangkum dalam keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.⁶ Hal ini seperti dimuat dalam konsideran atau mukaddimah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Disebutkan bahwa kursus

⁵Kementerian Agama, “*Pernikahan Dini Penyumbang Terbesar Tingkat Perceraian di Ja-wa Barat*”. Buletin Bimas Islam, Edisi XXII, (Desember 2014), hal. 3-4.

⁶Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, (Jakarta: Bimas Islam, 2011), hal. 1.

pra nikah bagi remaja usia nikah dilakukan dalam rangka mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.⁷

Pada pelaksanaan bimbingan pra nikah tentu memiliki materi-materi khusus sebagaimana dijelaskan oleh Triningtyas secara luas bisa dalam bentuk informasi seputar pernikahan dan wawasan posisi masing-masing dalam keluarga baik hak, kewajiban, komunikasi, penyelesaian konflik, seksualitas, kekuarung, dan hubungan keluarga, termasuk dalam soal kekerasan dalam rumah tangga.⁸ Setiap materi yang diberikan dalam proses bimbingan tidak hanya sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan semata akan tetapi setiap proses yang diberikan agar setiap pasangan mengetahui tanggung jawabnya. Baik tanggung jawab istri terhadap suaminya maupun sebaliknya. Namun setiap materi yang diberikan juga mampu menambah pengetahuan sebagai seorang pemimpin didalam keluarga.

Peran keluarga tidak terlepas dari kepemimpinan dari ayah dan ibu dilingkungan keluarga karena orang tualah yang mampu mendidik dan mengarahkan kearah yang lebih baik tetapi tentunya keduanya mampu bekerjasama dalam pembentukan prestasi anak. Oleh sebab itu, ayah sebagai pemimpin mampu menjadikan situasi keluarga yang harmoni.⁹

Posisi kepemimpinan keluarga juga cukup urgen dalam menghambat pemahaman yang salah bagi seorang calon kepala keluarga dalam mengayomi keluarganya. Dipandang penting sebab kesalahan memahami posisi pemimpin

⁷Kementerian Agama RI, *Pedoman...*, hal. 1.

⁸ Diana Ariswanti Triningtyas, *Sex Edocation*, (Magetan: Media Grafika, 2017), hal. 75.

⁹Basri, *Kepemimpinan Transformatif Keluarga Dalam Membentuk Prestasi Belajar Peserta Didik Di Smp Muhammadiyah Al Amin Kota Sorong*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Sorong, 2018), hal. 3.

keluarga berimbas pada penindasan, kesewenang-wenangan suami terhadap isteri. Belum lagi posisi pemimpin keluarga ini biasa dijadikan sebagai tolak ukur mengekang anggota keluarganya yang lain, memberi batasan yang tidak sewajarnya, dan bersikap superior. Sementara di lain pihak dipandang sebagai inferior yang harus tunduk, patuh, terhadap apapun perintah suami sebagai pemimpin keluarga.

Menurut al-Maududi, laki-laki memang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pemimpin keluarga, sementara perempuan berada di bawah perlindungan laki-laki.¹⁰ Hanya saja, kepemimpinan keluarga di sini tidak dipahami sebagai suatu media mengekang pasangan dan anggota keluarga lain, melainkan sebagai pihak yang melindungi dari gangguan mara bahaya, memiliki tugas mengemban tanggung jawab nafkah, finansial dan kelengkapan rumah tangga. Artinya, makna pemimpin keluarga di sini bukanlah makna kepemimpinan sesungguhnya, melainkan laki-laki diletakkan di atas perempuan di dalam urusan mengayomi, menjaga, dan memenuhi semua keperluan rumah tangga.¹¹

Memperhatikan pentingnya wawasan kepemimpinan keluarga, maka hal tersebut menjadi satu keharusan untuk dimuat dalam materi bimbingan pra nikah. Gunanya untuk memberi pemahaman bagi kedua calon pengantin mengenai kedudukan masing-masing dalam rumah tangga, khususnya maksud pemimpin

¹⁰Abū al-A'la' al-Mawdūdī, *Towards Understanding the Qur'ān*, (Translate: Zafar Ishaq An sari), hal. 35: Keterangan tersebut juga diulas oleh Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, (Terj: Kurniasih), (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), hal. 89.

¹¹Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal. 92-93.

atau kepala keluarga dan tugas-tugasnya. Materi ini biasa dimasukkan dalam bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama.

Agar setiap calon pengantin memiliki wawasan pengetahuan maka persiapan fisik maupun mental dalam menaiki jenjang pernikahan perlu adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Karena tujuan dari pembekalan pengetahuan tersebut bagi calon pengantin untuk memperoleh kebahagiaan dan dapat terwujudnya keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga.¹²

Memberikan pengetahuan bagi calon pengantin dalam melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam merupakan hal yang sangat perlu. Karena langkah tersebut bisa membantu individu untuk mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya. Menurut Faqih langkah utama yang mesti dilakukan dalam memberikan wawasan konsep dalam berumah tangga yaitu; Membantu calon pengantin memahami melaksanakan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, Mengembangkan nilai dan sikap menyeluruh serta perasaan sesuai dengan penerimaan diri, Membantu di dalam memahami tingkah laku manusia, Membantu klien untuk hidup di dalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek, fisik, mental dan sosial.¹³

Berdasarkan observasi awal peneliti melihat bahwa kondisi realitas di masyarakat Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie sampai saat ini angka

¹²Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University press, 2012), hal. 5.

¹³ Faqih Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 54.

perceraian di Pengadilan Agama masih tinggi. Entah itu cerai gugat ataupun cerai talak alasan perceraianapun beragam. Misalnya perceraian disebabkan karena faktor ekonomi, usia dini, nafkah dan sebagainya. Perceraian tersebut juga terjadi dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebagian besar terjadi cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh istri ke Mahkamah Syariah. Keadaan yang demikian pada akhirnya tujuan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *warahmah* belum bisa tercapai. Melihat fenomena ini menarik perhatian yang sangat serius, sebab harus ada suatu bentuk upaya untuk menanggulangi hal itu yaitu salah satunya adalah melalui diterapkannya pentingnya bimbingan pra nikah terutama dalam memberikan wawasan kepemimpinan bagi calon pengantin baru.

Secara khusus, Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie sedianya juga telah menerapkan program dari Kementerian Agama berupa bimbingan pra nikah. Materi bimbingan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama tersebut cukup beragam, baik dalam urusan penanganan konflik keluarga, menjaga hubungan baik antara masing-masing pasang, termasuk juga pemahaman atas tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta wawasan kepemimpinan keluarga dan fungsinya.

Hanya saja, bimbingan pra nikah cenderung masih belum efektif dalam memberi pemahaman yang benar bagi pasangan tentang status dan kedudukan pemimpin atau kepala keluarga. Hal ini diindikasikan dari sejumlah kasus cerai yang tercatat secara umum disebabkan karena pihak suami merasa lebih superior dibandingkan dengan isteri, terjadinya sikap sewenang-wenang hingga KDRT,

pembatasan ruang gerak isteri dan lainnya. Semuanya kembali pada pemahaman yang keliru tentang status kepemimpinan keluarga.

Penelitian yang dilakukan Dedi mengemukakan bahwa praktik perceraian dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, baik cerai itu dari pihak suami (cerai talak) maupun dari pihak isteri (cerai gugat). Menurutnya, terdapat banyak faktor yang menyebabkan perceraian tersebut, salah satu di antaranya adalah karena suami merasa superior dalam rumah tangga. Ini berawal dari masih kurangnya pemahaman pasangan mengenai maksud kepemimpinan.¹⁴

Dari data yang diperoleh pada Mahkamah Syar'iyah Sigli, kasus perceraian dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2015 sejumlah 331, tahun 2016 sejumlah 339, tahun 2017 sejumlah 343, dan tahun 2018 sejumlah 395 kasus.¹⁵ Selain itu, hasil observasi penulis di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, bahwa tidak sedikit laki-laki yang merasa lebih superior di dalam keluarga. Kepemimpinan keluarga cenderung dipahami tidak proporsional, artinya perempuan sebagai isteri justru ditempatkan pada posisi yang tidak diuntungkan.¹⁶

Bertolak dari uraian di atas, menarik untuk ditelaah lebih jauh mengenai efektivitas bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga. Untuk itu, permasalahan tersebut dikaji dengan judul: **Urgensi Bimbingan Pra**

¹⁴Dedi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Kabupaten Pidie, tanggal 19 September 2019.

¹⁵Laporan Perkara yang Diterima pada Mahkamah Syar'iyah Sigli tahun 2018.

¹⁶Hasil Observasi terhadap beberapa keluarga di Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie.

Nikah Dalam Meningkatkan Wawasan Kepemimpinan Keluarga Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa soal penting yang hendak didalami dan dianalisa lebih jauh dalam penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana metode bimbingan pra nikah yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga bagi calon pengantin?
2. Bagaimana urgensi bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini dikaji dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode bimbingan pra nikah yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga bagi calon pengantin.
2. Untuk mengetahui urgensi bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga.

D. Manfaat Penelitian


Manfaat penelitian merupakan daya guna yang diyakini terwujud (*outcome*) bila tujuan penelitian tercapai (*output*). Manfaat ditulis dalam dua konteks, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis berkaitan dengan apa yang bisa berdaya guna bagi para masyarakat terkait. Adapun manfaat teoritis adalah daya guna hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu, baik di bidangnya maupun bidang terkait lainnya. Dalam penelitian ini, manfaat penelitian ini setidaknya ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu gagasan dalam pengembangan Ilmu Komunikasi. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan diterima sebagai kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan di bidang Ilmu Komunikasi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang ada dalam masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kerukunan hidup dalam rumah tangga dengan adanya pembekalan dan bimbingan pra nikah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi bagi masyarakat tentang makna dan tujuan dari bimbingan pra nikah.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan, yaitu urgensi, Bimbingan pra nikah, meningkatkan wawasan, dan kepemimpinan keluarga. Istilah-istilah ini penting dijelaskan dengan tujuan dan maksud untuk menghindari kesalahan dalam memahami istilah tersebut.

1. Urgensi dalam penelitian ini bermakna sesuatu yang sangat diperlukan supaya cepat dan dilaksanakan secara maksimal dan baik, khususnya pelaksanaan dari praktik bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama.
2. Bimbingan pra nikah adalah nasehat yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kepada calon pengantin sebelum melangsungkan akad pernikahan.
3. Meningkatkan wawasan adalah usaha dan upaya agar masyarakat mengetahui dan pada gilirannya mampu untuk menerapkan satu tindakan sesuai dengan norma yang berlaku.
4. Kepemimpinan keluarga adalah kepala keluarga yang memiliki fungsi dan tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga, memberikan perlindungan, mengayomi anggota keluarganya.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Sub bahasan ini dijelaskan dengan satu maksud dan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan terdahulu relevan dengan penelitian ini, kemudian untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sehingga dapat terhindar plagiasi isi. Sejauh amatan dan temuan penelitian-penelitian terdahulu, belum ada kajian yang difokuskan pada tema: “Peran Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Wawasan Kepemimpinan Keluarga Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Peukan Baro Kapupaten Pidie”. Namun demikian, terdapat beberapa tulisan yang relevan dengan pembahasan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Afif Kurnia Rohman, mahasiswa Magister Pendidikan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Tahun 2017 dengan Judul: “*Optimalisasi Bimbingan Pranikah dalam Membangun Kesiapan Menikah Perspektif Pendidikan Islam: Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Radhwa Kabupaten Semarang Tahun 2017*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan perlunya bimbingan pranikah karena sangat bermanfaat dan menguntungkan, yaitu mempersiapkan pengetahuan yang benar dalam membangun keluarga bahagia, memperbaiki pola pikir dan pemahaman syariat menikah, membimbing agar tidak terjerumus dalam dosa zina dan maksiat, menambah keyakinan bahwa Allah akan memudahkan dan menolong pemuda yang berniat menikah untuk menjaga kesucian dirinya, serta membuat pemuda memutuskan untuk segera menikah. Proses pelaksanaan

bimbingan pranikah sudah memuat beberapa unsur pendidikan, yaitu dibimbing oleh pendidik yang kompeten dan inspiratif, peserta didik mempunyai kesungguhan belajar yang tinggi, materi bimbingannya unik dan praktis sesuai syariat Islam.¹⁷

2. Tesis yang ditulis oleh Yudi Guntara, mahasiswa Pasca Sarjana Studi Agama Islam Konsertasi Ilmu Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2013 dengan Judul: “*Optimalisasi Bimbingan Pra Nikah di BP4 dalam Membina Keluarga Sakīnah: Studi Deskriptif Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung Bandung*”. Hasil penelitian adalah Pelaksanaan bimbingan pra nikah keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Berung terlihat berbeda dengan yang lainnya, yang berperan langsung sebagai badan penasehat perkawinan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung membentuk layanan bimbingan pra nikah dibawah naungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung yang berfungsi mengadakan pelayanan dalam pembentukan keluarga *sakīnah* dan rumah tangga yang dinamakan dengan bimbingan pra nikah atau yang sering disebut juga dengan konseling pernikahan yang mana dalam pelaksanaannya masih dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung

¹⁷Afif Kurnia Rohman, “*Optimalisasi Bimbingan Pranikah dalam Membangun Kesiapan Menikah Perspektif Pendidikan Islam: Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Radhwa Kabupaten Semarang Tahun 2017*”. (Tesis Magister Pendidikan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga), tahun 2017, Diakses melalui: <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.a.c.id/1852/1/TESIS%20LENGKAP.pdf>, tanggal 15 Oktober 2019.

Bandung, karena pada dasarnya keberadaan Bimbingan Pra nikah masih berada dalam wewenang dan fungsi BP4.¹⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nadirah Binti Mohd Nazri, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018 dengan judul: *“Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia)”*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pasangan yang mengikuti Kursus Pra Nikah ini wajib hadir selama proses bimbingan dijalankan tanpa ada sebarang pengecualian yaitu selama dua hari. Peserta harus mengikuti syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan tidak dibenarkan untuk meninggalkan kursus tanpa sebarang pemberitahuan kepada pihak manajemen. Namun belum menghasilkan dampak positif dalam mengurangi angka perceraian yang terjadi pada masyarakat seperti wujud faktor-faktor sampingan lain seperti faktor umur, gaji pasangan, pekerjaan suami dan isteri, pengaturan hidup antara suami dan isteri, campur tangan mertua ,dan lain-lain. Namun kursus ini membantu memahami para peserta dalam memberikan pendedahan tentang bimbingan awal pernikahan. Kursus Bimbingan Pra Nikah

¹⁸Yudi Guntara, *“Optimalisasi Bimbingan Pra-Nikah di Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) (Studi Analisis Deskriptif Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama)”*. (Tesis Pascasarjana Studi Agama Islam Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung), tahun 2014. Diakses melalui: <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/>, tanggal 15 Oktober 2019.

yang telah dilakukan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) tidak dapat mencapai tujuan utama yaitu untuk mengurangi kadar perceraian.¹⁹

4. Skripsi yang ditulis oleh Isman Muhlis, mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, tahun 2015 dengan judul: “*Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di Kua Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng*”. Hasil penelitiannya adalah realitas pernikahan di Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan Tompobulu pada tahun 2014 terdiri dari 250 peristiwa, yang mana dari 250 pasang peristiwa ini telah memenuhi syarat untuk dicatat atau mendapatkan buku nikah, terkhusus syarat umur yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan yakni undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak (pengantin) pria berumur 19 tahun dan pihak (pengantin) wanita sudah mencapai umur 16. Adapun pihak laki-laki yang berumur kurang dari 19 tahun dan pihak wanita berumur kurang dari 16 tahun, yang ingin dicatat di KUA atau memiliki buku nikah maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan atau dispensasi dari Kantor Pengadilan Agama Kabupaten. Strategi manajemen bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama kecamatan Tompobulu yakni, calon pengantin yang sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan maupun yang

¹⁹Siti Nadirah Binti Mohd Nazri, “*Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia)*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), tahun 2018.

diatur dalam aturan agama, harus mengikuti kursus calon pengantin dengan membawa permohonan untuk mengikuti catin untuk mendapatkan materi bimbingan oleh petugas yang ditugaskan oleh pengurus BP4.²⁰

5. Skripsi yang ditulis oleh Susanti Nadeak, mahasiswi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2017 yang berjudul: “*Efektifitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah: Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektifitas bimbingan pra nikah terhadap keluarga bapak Adessie Rony adalah untuk membekali pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga sehingga terwujud keluarga sakinah. Bimbingan pra nikah bertujuan membantu keluarga bapak Adessie Rony mence-gah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernika-han. Mengurangi angka perceraian, dan kekerasan, serta keluarga kurang harmonis khususnya kalangan muda karena menganggap sebuah pernikahan itu mudah dan menganggap bimbingan pra nikah itu hanya sekedar nasehat ataupun memenuhi syarat nikah saja. Banyak pasangan menganggap bimbingan pra nikah ini hanya formalitas dan hanya memenuhi syarat nikah. Apa bila bimbingan pra nikah tidak diterapkan dengan bersungguh-sungguh maka keluarga kurang harmonis.²¹

²⁰Isman Muhlis, “*Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng*”. (Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar), tahun 2015. Diakses melalui: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5266/>, tanggal 15 Oktober 2019.

²¹Susanti Nadeak, “*Efektifitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah: Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony*”. (Skripsi Bimbingan Penyuluhan Islam

6. Jurnal yang ditulis oleh Samsul Fata, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2018, dengan Judul: *“Korelasi antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya”*, dimuat dalam Jurnal: *“Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol. 2. No. 1. Januari-Juni 2018*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perceraian bagi mereka yang telah mengikuti bimbingan pranikah karena pertama diakibatkan oleh faktor ekonomi, kurangnya tanggung jawab kepala keluarga terhadap nafkah untuk isteri dan anak, terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dimulai dari sifat ego, cemburu terhadap pasangan, banyak aturan dan lain sebagainya, dan faktor kurangnya pendidikan dan pemahaman agama bagi masyarakat yang telah menikah. Kemudian, bimbingan pra nikah yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama sedikitnya memiliki pengaruh bagi pembinaan keluarga yang Islami, mengingat waktu pelaksanaannya sedikit minim hanya dua hari saja, maka calon pengantin akan sukar memahami semua materi yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama.²²
7. Jurnal yang ditulis oleh Nurlaila, Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul: *“Bimbingan dan Test Pra Nikah serta Implikasinya terhadap Pelaksanaan*

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), tahun 2017. Diakses melalui: <http://repository.uinsu.ac.id/2757/1/PDF.pdf>, tanggal 15 Oktober 2019.

²²Samsul Fata, *“Korelasi antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya”*. (Jurnal Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh), tahun 2018. Diakses melalui: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/3115/2223>, tanggal 5 Oktober 2019.

Akad Nikah: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan". Jurnal: Samarah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bimbingan dan praktek test pra nikah di Kantor Urusan Agama Kluet Utara dilakukan melalui dua tahap, yaitu dilakukan ditingkat Gampong oleh Imam Mesjid. Kemudian setelah dilakukan bimbingan dan test, maka pihak Kantor Urusan Agama Kluet Utara juga melakukan test pra nikah dengan materi yang sama seperti yang ada di tingkat Gampong. Materi kursus yang dibimbing adalah sebanyak 9 (sembilan poin), meliputi membaca Alquran, tauhid, pokok-pokok ibadah, thaharah, shalat, munakahat, akhlaq, hak dan kewajiban suami isteri, serta doa sehari-hari. Adapun implikasi dari test pra nikah ini yaitu pelaksanaan akad nikah dapat saja dilanjutkan dan juga ditunda. Hal ini berlaku jika hasil test pra nikah sampai tidaknya pada nilai 50%. Sedangkan implikasi lainnya adalah membekali kedua pasangan dengan pengetahuan agama, sehingga keduanya mengetahui hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Menurut hukum Islam, bimbingan dan test pra nikah bukan syarat nikah. Penundaan akad nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Utara atas dasar tidak lulus test pra nikah tidak sesuai dengan hukum Islam.²³

8. Jurnal yang ditulis oleh Rizqi Maulida Amalia, Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Al-Azhar Indonesia dengan judul: "*Konseling Pra Nikah Islam perannya bagi Pemilihan Pasangan dan Pernikahan*", dimuat dalam jurnal

²³Nurlaila, "*Bimbingan dan Test Pra Nikah serta Implikasinya terhadap Pelaksanaan Akad Nikah: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*". (Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry), tahun 2016. Diakses melalui: <https://onsearch.id/Record/IOS4839.1636>, tanggal 5 Oktober 2019.

Konseling Andi Matappa. Vol. 1 No. 2 Agustus 2017. Hasil penelitian menunjukkan (1) konseling Islami pra-nikah yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih baik kepada para peserta konseling pra nikah. Hal ini ditunjukkan dengan 84 % peserta inti memiliki skor post test lebih baik daripada sebelum mengikuti rangkaian konseling pra nikah yang berupa ceramah materi tematik, wawancara, diskusi dan *sharing*. (2) Masih ada ketertutupan diri dari calon peserta konseling ini sehingga hanya 19 orang yang bersedia dan memenuhi kriteria sebagai peserta inti, peserta tidak menginginkan untuk di wawancara dan mengikuti rangkaian kegiatan.²⁴

Terhadap uraian di atas, sepanjang penelusuran penelitian terdahulu yang dilakukan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry juga belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi. Ini memberi peluang tersendiri bagi penulis untuk mendalami tema prinsip komunikasi bimbingan pra nikah dengan objek yang diambil pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie.

Bertolak dari beberapa penelitian terdahulu, dapat dipahami belum ada kajian khusus tentang Peran Konseling Pra Nikah dalam Meningkatkan Wawasan Kepemimpinan Keluarga Bagi Calon Pengantin yang dilakukan di KUA Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Penelitian ini memiliki karakteristik konten berbeda dengan penelitian terdahulu. Penulis akan mengkaji beberapa

²⁴Rizqi Maulida Amalia, "Konseling Pra Nikah Islam perannya bagi Pemilihan Pasangan dan Pernikahan". Jurnal: *Konseling Andi Matappa*. Volume 1. Nomor 2, (Agustus 2017). Diakses melalui: https://www.researchgate.net/publication/325002814_Konseling_Islam_Perannya_Bagi_Pemilihan_Pasangan_dan_Kesiapan_Pernikahan/fulltext/5af10a8fa6fdcc24364ad0c3/325002814_Konseling_Islam_Perannya_Bagi_Pemilihan_Pasangan_dan_Kesiapan_Pernikahan.pdf?origin=publication_detail, tanggal 5 Oktper 2019.

unsur terkait peran KUA melakukan bimbingan pra nikah, dan melihat pula pengaruhnya terhadap wawasan kepemimpinan keluarga. Barangkali penemuan prinsip ini nantinya membawa pada beberapa masalah yang dianggap perlu diperbaiki ke depan.

Tesis, skripsi, dan jurnal seperti tersebut di atas tampak dibatasi pada kajian optimalisasi bimbingan pra nikah, keterhubungan bimbingan pra nikah yang optimal dengan terbinanya keluarga *sakīnah*, konsekuensi keberhasilan test pra nikah dengan kelanjutan akad nikah itu sendiri. Penelitian sebelumnya umum mengkaji masalah bimbingan pra nikah yang dilakukan di tiap Kantor Urusan Agama yang diteliti. Hanya saja, fokus penelitian yang dikaji dalam skripsi ini belum disinggung secara jauh. Untuk itu, kajian masalah skripsi ini dipandang perlu dan penting untuk dikaji lebih jauh, sebab belum ada kajian yang menfokuskan pada peran bimbingan pra nikah dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga bagi calon pengantin oleh KUA Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie.

B. Teori Peran

Dalam Kamus Besar Basaha Indonesia, kata peran dimaknai sebagai pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.²⁵ Pengertian peran menurut Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis

²⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hal. 583.

kedudukan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dan statusnya, maka ia menjalankan suatu peranan.²⁶

Terkait hubungan sosial masyarakat, masing-masing memiliki peran yang berbeda dan saling menguntungkan satu sama lain. Demikian juga pemerintah, memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Dalam konteks yang lebih sempit, pengaturan hubungan keluarga juga harus ada upaya dan peran pemerintah dalam mengatur sehingga praktiknya dapat tertip dan sedapat mungkin mampu untuk mewujudkan kebahagiaan. Pentingnya peran pemerintah di sini juga telah disebutkan oleh Miftah Thoha, bahwa hampir semua kegiatan dalam masyarakat dimulai dari negara dan pemerintah, dan memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.²⁷ Peran yang dimaksud misalnya dalam membuat kebijakan dalam soal pengaturan kehidupan masyarakat, pengaturan lembaga dalam menjalankan perannya kepada masyarakat. Termasuk dalam konteks ini adalah pran pemerintah, khususnya menteri agama melalui Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan dalam memberikan bimbingan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin.

C. Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah disebut juga dengan konseling pra nikah. Istilah bimbingan berarti upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam membantu orang

²⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 230.

²⁷Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal. 68.

lain (klien). Istilah konseling yang padanan kata bimbingan berarti pertalian timbal balik antara dua orang individu di mana seorang (konselor) berusaha membantu orang lain sebagai klien.²⁸ Bimbingan pra nikah hadir sebagai upaya agar pasangan suami isteri mempunyai bekal pengetahuan dalam menaungi rumah tangga. Istilah konseling pra nikah dapat dinyatakan sebagai proses pemberian nasehat keagamaan kepada kedua calon mempelai dengan beberapa materi khusus pernikahan.²⁹

Menurut Hani Widiatmoko, bimbingan pra nikah berisi materi yang menekankan pada pembangunan dan pembinaan rumah tangga agar tetap berada di jalan Allah, tujuannya agar calon pasangan lebih mantap dalam menjaga keutuhan rumah tangga.³⁰ Dalam hal ini, tidak disebutkan definisi secara jelas apa maksud dari bimbingan pra nikah. Rumusan yang jelas ditemukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Istilah bimbingan pra nikah yang digunakan dalam peraturan ini adalah kursus pra nikah.

Pada Pasal 1 angka 1, dinyatakan bahwa kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Rumusan ini tampak berlaku umum untuk semua pihak yang sudah sampai pada usia menikah, yaitu sekurang-kurangnya 19 tahun bagi laki-laki dan

²⁸Lihat, Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Edisi Revisi, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal. 318.

²⁹Hani Widiatmoko, *Ketika Anakku Siap Menikah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hal. 72.

³⁰Hani Widiatmoko, *Ketika...*, hal. 72.

16 tahun bagi perempuan. Jadi, kursus pra nikah boleh jadi dilakukan oleh pihak BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) kepada orang-orang yang akan menikah, atau belum ingin menikah tetapi usianya telah dipandang cukup untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam konteks tulisan ini, bimbingan pra nikah secara khusus diarahkan pada bimbingan dan nasihat bagi calon laki-laki dan perempuan yang sudah ingin menikah, telah melakukan pendaftaran menikah di KUA. Dengan demikian, dapat dinyatakan dalam satu rumusan bahwa bimbingan pra nikah adalah suatu program yang dilakukan oleh KUA setempat dalam memberi pembekalan kepada masing-masing calon pengantin yang berisi materi pernikahan, salah satunya adalah pembekalan terhadap wawasan kepemimpinan keluarga.

2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama bidang Bimas Islam memandang perlu adanya satu regulasi yang mengatur masalah bimbingan ataupun kursus pra nikah, dengan tujuan agar pasangan nikah dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan nikah, hukum nikah dan cara menangani persoalan rumah tangga. Hal ini diharapkan supaya pasangan nikah mampu untuk menyelesaikan secara bijak dan tidak berakhir dengan perceraian.

Mencermati materi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, sangat jelas kiranya disebutkan, bahwa tujuan umum diadakannya bimbingan atau kursus pra nikah adalah mewujudkan Keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* melalui

pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.³¹

Membangun sebuah keluarga bukanlah sekedar merajut hubungan suami isteri saja, dalam arti merajut hubungan dua individu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan semata, tetapi mencakup makna mempersatukan dua keluarga besar yang berbeda, yang mempunyai tujuan dan berfungsi untuk mempersatukan persepsi yang berbeda dan lokal budaya keluarga yang berbeda pula. Untuk itu, tidak mudah kiranya menjalin hubungan keluarga bahagia tanpa dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan terkait cara penanganan masalah keluarga, juga tidak mudah mewujudkannya tanpa mengetahui hukum-hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Kehadiran bimbingan pra nikah pada dasarnya memberi angin segar bagi seseorang yang boleh jadi masih kurang atas pengetahuan keagamaan khususnya hukum-hukum pernikahan. Bermodalkan keinginan untuk membangun keluarga bahagia tentu tidak cukup, namun harus dibarengi dengan adanya pengetahuan hak dan kewajiban bagi keduanya, di mana masing-masing pasangan memiliki tupoksi masing-masing dalam rumah tangga. Yang satu (pihak laki-laki) sebagai kepala keluarga yang wajib dihargai, sementara di pihak lain (perempuan) sebagai seorang permaisuri yang harus dilindungi, dikasihi dan disayangi. Sebab itulah keduanya harus memiliki sedikitnya beberapa “*clue*” dan kiat dalam menjalankan roda kehidupan berkeluarga. Dalam konteks inilah, kehadiran bimbingan pra nikah sebagai bagian dari upaya pembekalan tersebut.

³¹Disebutkan dalam Poin C tentang “Tujuan”, Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Menurut *Thobib al-Asyhar*, Pengajar pada Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, dan selaku Kabag Ortala, Kepegawaian, dan Hukum Ditken Bimas Islam, menyebutkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang Kementerian Agama. Temuan yang diperoleh adalah bahwa ada keterkaitan antara pasangan calon pengantin dengan keberhasilan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tingkat kesiapan pasangan menjadi faktor utama yang akan menentukan sebuah rumah tangga sukses menggapai tujuan mulia atau mengarah pada gerbang perpecahan. Tugas-tugas layanan dalam bidang pernikahan melalui KUA dibarengi dengan tugas-tugas pembinaan keluarga yang dibentuk agar lestari dan bahagia. Ini merupakan konsekuensi dari tugas layanan administrasi nikah agar pernikahan dapat mencapai pada tujuan yang diharapkan.

Lebih lanjut, *Thobib al-Asyhar* menyebutkan bahwa selama ini Kementerian Agama melalui KUA telah melaksanakan tugas melekat dalam bentuk Suscatin (Kursus Calon Pengantin), yaitu program pembekalan singkat kepada calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan. Sistemnya bersifat penasihatan dalam durasi singkat yang dilakukan oleh penghulu/Kepala KUA tentang fikih munakahat, hak dan kewajiban suami dan isteri kepada calon pengantin. Tujuan dari program tersebut adalah agar pasangan calon terbekali dengan pengetahuan keagamaan dan diharapkan mampu membina keluarga bahagia.³²

³²*Thobib al-Asyhar*, "Mencegah Badai Keluarga Indonesia". Dimuat dalam: <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/mencegah-badai-keluarga-indonesia>, diakses tanggal 22 Januari 2019.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan bimbingan pra nikah berfungsi sebagai berikut. *Pertama*, untuk membekali pasangan nikah dengan ilmu-ilmu agama khusus pernikahan. *Kedua*, upaya agar pasangan dapat mempertahankan hubungan keluarga. *Ketiga*, dengan nasehat dan bimbingan pra nikah, kedua calon terbantu sedikitnya mengenai kiat dalam menggapai hubungan pernikahan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

3. Metode Bimbingan Pra Nikah

Metode bimbingan pra nikah disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Peraturan ini bersifat umum dalam kaitan kursus atau bimbingan pra nikah kepada laki-laki dan perempuan yang telah cukup usia menikah. Dalam peraturan ini, khusus pada BAB V Pasal 8 ayat (2), disebutkan bimbingan atau kursus pra nikah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

- a. Metode ceramah
- b. Metode diskusi
- c. Metode tanya jawab dan penugasan

Ketiga metode tersebut dapat dilakukan di saat bimbingan pra nikah kepada pasangan calon yang telah mendaftar di KUA. Umumnya, metode ceramah relatif lebih dominan dilakukan oleh BP4 ketimbang diskusi dan tanya jawab, hal ini tentu tidak menafikan bahwa BP4 juga sedikitnya berdiskusi dan melakukan proses tanya jawab dengan kedua calon pengantin tentang *ihwal* pernikahan. Bentuknya boleh jadi dengan membaca ayat Alquran, diskusi tentang

pernikahan, dan bentuk lainnya yang tercakup dalam materi bimbingan pra nikah. Dengan demikian, posisi BP4 di sini sama halnya seorang pendakwah atau komunikator yang menyampaikan beberapa pesan, nasehat keagamaan kepada *mad'u* (orang yang menerima atau mendengar dakwah).

Dalam posisi sebagai seorang penasehat, dan menyerukan kepada kebaikan pasangan calon pengantin, metode bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 dapat pula digunakan acuan pada ketentuan surat al-Nahl ayat 125. Ayat ini biasanya digunakan dalam literatur ilmu dakwah dalam sub bab “Metode Dakwah”.³³ Hal ini dapat ditemukan dalam beberapa catatan salah satunya disebutkan oleh M. Munir.³⁴ Meski demikian, hemat penulis ayat ini juga cukup relevan dalam kaitan dengan metode bimbingan pra nikah.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْهُمْ يَأْتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Al-Qurthubi di dalam tafsirnya menyebutkan ayat tersebut turun di Mekah berkenaan dengan seruan agar mengikuti agama Allah dan syariatnya.³⁵ Konteks ayat tersebut pada dasarnya berkenaan dengan perintah Allah Swt., kepada Nabi

³³Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 98.

³⁴M. Munir, *Metode Dakwah*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 7-8.

³⁵Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 461.

Muhammad saw., agar menyeru umat manusia dengan penuh hikmah.³⁶ Istilah “*hikmah*” pada ayat tersebut menurut al-Raghib al-Ashfahani, seperti dikutip oleh Asmuni, bermakna mencapai kebenaran dengan ilmu dan akal. Kata *al-hikmah* juga bermakna pencegahan, termasuk ‘*adil* dalam arti mencegah pelakunya dari terjerumus kedalam kezhaliman, *hilm* artinya mencegah pelakunya dari terjerumus kedalam kemarahan, ‘*ilmu* atau mencegah pelakunya dari terjerumus kedalam kejahilan, serta *nubuwwah* dalam arti Nabi tidak lain diutus untuk mencegah manusia dari menyembah selain Allah, dan dari terjerumus kedalam kemaksiatan serta perbuatan dosa.³⁷ Sementara M. Munir menyebutkan istilah *al-mau’izah al-hasanah* pada ayat tersebut bermakna berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, peringatan, dan kebaikan lawannya kejelekan.³⁸

Metode bimbingan pra nikah dalam konteks ayat tersebut dapat dilakukan dengan *hikmah* dan *al-mau’izah al-hasanah*. Metode *hikmah* dan *al-mau’izah al-hasanah* dalam bimbingan pra nikah dilakukan dengan memberikan nasehat yang baik kepada kedua pasangan dengan disertakan beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam menjalin hubungan keluarga ke depan menjadi lebih baik.

4. Materi Bimbingan Pra Nikah

Pemberian bekal pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan secara prinsip dimanifestasikan melalui bimbingan pra nikah, bahkan menjadi bagian rencana pemerintah Indonesia untuk diterapkan di KUA-KUA Kecamatan. Materi

³⁶Ibn Ishaq Alu al-Syaikh, *Tafsir Ibn Katsir*, (Terj: M. Abdul Ghoffar E.M, dan Abu Ihsan al-Atsari), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), hal. 121.

³⁷Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*,(Surabaya: al-Ikhlash,1983), hal. 99.

³⁸M. Munir, *Metode Dakwah...*, hal. 6.

bimbingan pra nikah yang diberikan itu seputar masalah pernikahan, mulai dari tahap pengenalan, hingga implementasi hak dan kewajiban masing-masing. Dalam catatan Samsudin Salim berjudul: “*Bimbingan Pra Nikah*”, menyebutkan ada 6 (enam) tema yang dipandang penting untuk diketahui masyarakat khususnya pemuda-pemudi yang belum menikah. Materi tersebut dapat disarikan dalam poin-poin berikut:³⁹

- a. Seputar persiapan pra nikah. Di dalam bagian ini, pasangan nikah idealnya mengetahui materi tentang *ta'arruf* (perkenalan), khitbah (peminangan), mahar, persiapan mental hingga finansial, komitmen dari kedua pasangan untuk melaksanakan pernikahan. Masteri tersebut dipandang penting, sebab semuanya menjadi konsekuensi dari pernikahan itu sendiri. Materi tersebut barangkali menjadi kemestian untuk diketahui bagi setiap orang yang hendak menikah.
- b. Dasar-dasar pernikahan. Pada sesi ini, pasangan nikah diharapkan mampu untuk merekam, mengetahui, dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dasar-dasar pernikahan ini terdiri dari memaknai term nikah dan hukum pernikahan, tujuan, rukun, syarat, dan hikmah pernikahan. Barangkali dengan materi ini, masing-masing pasangan dibekali pada pengetahuan pentingnya pernikahan, dan hal-hal yang boleh jadi dapat merusak pernikahan itu sendiri, seperti tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah.

³⁹Samsudin Salim, dkk., *Bimbingan Pranikah*, (Semarang: Rumah Sakit Islam Sultan Agung, 2012), hal. 3-111.

- c. Larangan-larangan dalam pernikahan. Pasangan nikah juga dibekali materi tentang adanya larang pernikahan dalam Islam. Hal ini memberi petunjuk agar pernikahan yang dilaksanakan itu tidak dalam bingkai yang diragukan keabsahannya. Untuk itu, mengetahui hal-hal terkait larangan nikah dalam Islam juga dipandang sangat penting. Di antara materi larangan nikah ini adalah karena pertalian nasab, persusuan, dan juga keterikatan hubungan perkawinan (*mushaharah*), dan sebab sumpah *li'an*.
- d. Sebab batal dan putusnya pernikahan. Pada sesi ini, pasangan nikah juga diarahkan untuk mengetahui penyebab batal dan putusnya pernikahan. Sebab batal pernikahan dapat terjadi dengan fasakh, sementara sebab putusnya pernikahan bisa dengan jalan talak, khulu', dan *li'an*. Ini menandakan bahwa masing-masing pihak idealnya mengetahui sebab terjadinya perceraian.
- e. Hak dan kewajiban suami isteri. Materi tentang hak dan kewajiban merupakan materi yang boleh jadi sangat urgen. Sebab, tidak mungkin kedua pasangan mampu mempertahankan jalannya hubungan yang langgeng, bahagia dan tenang jika tidak didukung dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami di antaranya adalah mahar, nafkah (tempat tinggal, makanan, dan pakaian),⁴⁰ hak non materil berupa kasih sayang dan perhatian. Demikian pula bagi isteri untuk dapat menunaikan kewajiban yang menjadi hak suaminya seperti patuh, mentaati suami dalam perkara yang baik, tidak

⁴⁰Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hal. 584.

keluar rumah tanpa izin suami, dan kasih sayang. Dengan demikian, mengetahui hak dan kewajiban suami isteri adalah bagian yang relatif cukup penting untuk kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan selepas akad nikah.

- f. Masalah-masalah seputar pernikahan. Masalah-masalah seputar pernikahan yang juga menjadi bahan materi untuk diketahui masing-masing pihak adalah mengenai kawin hamil, kawin kontrak, dan nikah sirri. Mengetahui materi ini diharapkan agar pasangan dapat menghindarinya, sebab ketika hal tersebut adalah bagian yang dilarang dalam agama.⁴¹

Untuk tiap-tiap kecamatan di Indonesia, materi bimbingan pra nikah yang diberikan seputar masalah pernikahan secara khusus mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Dalam peraturan ini khususnya pada Bab II Penyelenggaraan, poin D terkait Bimbingan Mandiri, angka 3 disebutkan calon pengantin wajib mendapatkan Penasehatan dan bimbingan mengenai:

- a. Dinamika perkawinan
- b. Kebutuhan keluarga
- c. Pengelolaan konflik
- d. Pendidikan anak

Keempat materi tersebut diberikan oleh 2 (dua) orang penasehat dari unsur konselor BP4 atau Penyuluh Agama Islam di wilayah tempat tinggal atau di

⁴¹Samsudin Salim, dkk., *Bimbingan...*, hal. 3-111.

wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat tersebut. Selain itu, bimbingan pra nikah juga bisa dilakukan di dalam KUA wilayah catin tersebut mendaftarkan pernikahannya.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin, dirinci mengenai jadwal bimbingan dengan memperhatikan beberapa materi ajar, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Hari	Jam	Materi	Pengampu
I	08.00-10.00	Pembukaan dan pengarahan Perkenalan, Harapan, dan Kontrak Belajar Mempersiapkan keluarga sakinah ISHOMA Menyiapkan keluarga sakinah lanjutan Membangun hubungan dalam keluarga	Pimpinan Lembaga
	10.00-11.00		Narasumber Terbimtek
	11.00-12.00		Narasumber Terbimtek
	12.00-13.00		Panitia
	13.00-14.00		Narasumber Terbimtek
	14.00-17.00	Narasumber Terbimtek	
II	08.00-10.00	Memenuhi kebutuhan keluarga Menjaga kesehatan reproduksi ISHOMA Mempersiapkan generasi berkualitas Evaluasi, refleksi, post test, dan penutupan	Narasumber Terbimtek
	10.00-12.00		Puskesmas/Narasumber Terbimtek
	12.00-13.00		Panitia
	13.00-15.00		Narasumber Terbimtek
	15.00-17.00		Narasumber Terbimtek

D. Konsep Kepemimpinan Keluarga

Term “kepemimpinan keluarga” tersusun dari dua kata yaitu kepemimpinan dan keluarga. Kata kepemimpinan merupakan istilah yang seakar pada kata “pimpin”. Boleh pula dikatakan dua istilah tersebut merupakan bentuk derivatif dari kata dasar “pimpin”, yang berarti bimbing atau tuntun. Dalam bahasa sehari-hari, istilah pemimpin dan kepemimpinan sering dimaknai sama.

Hanya saja, jika ditelusuri dari bentuknya, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang cukup substantif. Kata pemimpin dalam tinjauan bahasa merupakan bentuk kata benda “*nomina*”. Artinya orang yang ditugaskan untuk memimpin.⁴² Berbeda dengan makna kepemimpinan, kata ini dalam kajian kebahasaan masuk dalam bentuk kata sifat “*adjektiva*”, memiliki makna yang cukup luas dari kata pemimpin.

Istilah kepemimpinan bisa diartikan sebagai perihal dan sifat tentang apa-apa yang dipimpin, bentuk dan karakter seseorang yang disematkan karena produk kepemimpinannya, seperti visioner, berani, kuat, adil, bijaksana, dan lainnya.⁴³ Mengikuti pengertian tersebut, kata kepemimpinan boleh juga disamakan dengan kata “pembimbingan” dan “penuntutan”, maksudnya sama-sama sebagai sifat dan perilah yang dibimbing dan dituntun. Istilah lain yang sepadan untuk kata pemimpin dan kepemimpinan adalah *leader* dan *leadership*, secara bahasa artinya penuntun atau pembimbing.⁴⁴ Menurut Fiedler, dikutip oleh Siti Fatimah, pemimpin atau *leader* adalah seorang yang bertugas mengarahkan dan mengkoordinasi aktivitas-aktivitas yang ada dalam tugas-tugas kelompok.⁴⁵ Sementara *leadership* berarti kegiatan yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain, atau seni dalam mempengaruhi perilaku manusia baik perseorangan

⁴²Tim Pustaka Phoenix, *Kamus...*, hal. 533.

⁴³Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hal. 1050: Lihat juga, Hasanuddin Rahman Daeng Naja, *Manajemen Fit and Proper Test*, (Yogyakarta: Pustaka Widiyatama, 2004), hal. 26.

⁴⁴John M. Echols dan Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, Cet. 25, (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), hal. 351.

⁴⁵Siti Fatimah, *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Alquran*. Jurnal: “Studi Keislaman”, Volume 5, Nomor 1, (Maret 2015), hal. 4.

dan kelompok. Dalam makna lain, kepemimpinan adalah bagian dari kekuasaan untuk memengaruhi seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu.⁴⁶

Adapun istilah keluarga berarti ibu bapak dengan anak-anaknya, seisi rumah, anak bini, kaum sanak saudara atau kaum kerabat.⁴⁷ Kepemimpinan keluarga dalam konteks ini berarti pihak yang menjadi kepala keluarga, yaitu suami yang bertugas mengayomi, melindungi dan memimpin jalannya kehidupan rumah tangga.

Pentingnya pengetahuan tentang kepemimpinan keluarga ini akan berimbas pada upaya saling menghargai satu sama lain. Pemimpin dalam keluarga bukan orang yang berhak mengatur dan bertindak sewenang-wenang terhadap anggota keluarga. Suami tidak memiliki hak untuk melakukan kekerasan terhadap isteri atas nama kepemimpinan keluarga yang melekat pada dirinya.

⁴⁶Lihat, Arif Yusuf Hamali dan Eka Sari Budihastuti, *Pemahaman Praktis Administrasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hal. 165-166.

⁴⁷Tim Redaksi, *Kamus...*, hal. 676.

BAB III

METODE PENELITIAN

E. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah mengenai efektivitas bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Adapun ruang lingkup yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Metode bimbingan pra nikah yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie
2. Efektivitas bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga.

F. Pendekatan dan Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.⁴⁸ Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴⁹ Menurut Suharsimi, pendekatan atau metode kualitatif memiliki dua sumber data yang harus dilengkapi, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data alam bentuk verbal atau kata-

⁴⁸Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 20.

⁴⁹*Ibid.* Hal. 22.

kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik ataupun dalam bentuk perilaku yang dilakukan oleh subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁵⁰

Menurut Cresweell, jenis dan pendekatan penelitian dengan kualitatif lebih kepada membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Cresweell juga menjelaskan bahwa di dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam.⁵¹ Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.⁵²

Dalam konteks ini, peneliti menggarap data melalui beberapa sumber yang relevan. Pada pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang ditujukan untuk menganalisa terhadap peran bimbingan pra nikah dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie.

G. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, Adapun kriteria responden yang diwawacarai adalah berjumlah 6 orang yang menjadi responden diantaranya:

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro

⁵⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 21-22.

⁵¹Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hal. 5.

⁵²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hal. 1.

- b. Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro
- c. Petugas Administrasi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4
- d. Calon pengantin

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dikumpulkan dengan tiga cara, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan dalam poin-poin berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati langsung dan melakukan pencatatan atas suatu objek yang diteliti. Observasi dilakukan dengan teknik *participant observation*, yakni pengamatan dengan terlibat langsung dan mengambil bagian terhadap aktivitas objek yang diamati. Dalam hal ini, peneliti mengadakan pengamatan langsung kehidupan keluarga, juga secara langsung mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA yang menjadi tempat penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Wawancara adalah proses

memperoleh keterangan secara langsung dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai. Menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.⁵³

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk. (1)Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. (2)Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

(3)Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara bebas, dimana dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.

Terkait dengan wawancara yang peneliti lakukan dalam skripsi ini, memilih bentuk wawancara yang ketiga, yaitu wawancara yang tak berstruktur. Peneliti beranggapan bahwa bentuk yang ketiga ini mudah untuk dilakukan prosesnya dan berjalan secara alamiah.

⁵³*Ibid.* Hal. 72.

Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa wawancara kepada responden. Wawancara bebas atau tidak berstruktur, artinya proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku.

3. Studi dokumentasi

Data dokumentasi merupakan salah satu sumber data, memberikan informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dalam pengertian lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa lembaran Peraturan, catatan pernikahan dan perceraian, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya, khususnya dalam kaitan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie.

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *analisis-deskriptif*, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan di mana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku bimbingan Islam, dan kitab fikih keluarga, dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.


Data yang telah diperoleh secara empirik di lapangan terkait dengan peran bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Peukan Baro, kemudian akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*, yaitu melihat menjelaskan serta menganalisa sejauh mana peran bimbingan pra nikah ini dapat meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga bagi calon pengantin.

Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Untuk itu, mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.

- d. Kesimpulan/*conlution* atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, di Provinsi Aceh, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) Peukan Baro. Kecamatan Peukan Baro, merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie, yaitu dari 23 kecamatan yang ada.⁵⁴ Kecamatan Peukan Baro, dengan Gampong Lampoh Saka sebagai ibu kota kecamatan memiliki batas-batas, yaitu sebelah Utara dengan Kecamatan Simpang Tiga, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mutiara, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Indra Jaya, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mutiara.

Secara astronomis, Kecamatan Peukan Baro berada di posisi $5^{\circ}18'39.3''$ N, dan $95^{\circ}57'53.9''$ E.⁵⁵ Secara geografis mempunyai luas $30,00 \text{ Km}^2$, dengan jumlah mukim 6 dan jumlah gampong 48. Secara keseluruhan dari luas yang ada, wilayah kecamatan ini berada pada dataran sedang, dengan letak wilayah persis dekat jalan Banda Aceh-Medan. Sementara rata-rata penggunaan lahan rata-rata diperuntukkan untuk lahan persawahan juga perkebunan, kemudian untuk perumahan..

Secara administratif, Kecamatan Peukan Baro mempunyai jumlah gampong yang relatif cukup banyak bila dibandingkan dengan kecamatan yang lain di daerah Kabupaten Pidie, seperti Kecamatan Gempang yang berjumlah 6

⁵⁴Munir Ilyas, *Kabupaten Pidie dalam Angka 2020*, (Pidie: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, 2020), hal. 3.

⁵⁵Google Maps, “Kecamatan Peukan Baro”. Diakses melalui: [https://www.google.com/maps/place/5°18'39.3"N+95°57'53.9"E/@5.3109213,95.9627763,17z/data](https://www.google.com/maps/place/5°18'39.3), tanggal 22 Mei 2020.

gampong, selain itu Kecamatan Mane hanya berjumlah 4 gampong dan beberapa kecamatan lainnya. Sementara itu, ada juga wilayah kecamatan yang memiliki jumlah gampong relatif besar. Untuk lebih jelasnya, rincian wilayah administratif gampong di Kecamatan Peukan Baro dapat dikemukakan di dalam tabel 4.1 berikut ini:⁵⁶

Tabel 4.1
Wilayah Administratif Kecamatan Peukan Baro
Kabupaten Pidie (BPS 2019).

No	Nama Mukim	Nama Gampong	
1	Mesjid Baro	1. Dayah Bubue	2. Rambayan Lueng
		3. Dua Paya	4. Tanjong Hagu
		5. Cot Mulu	6. Sumbae Buga
		7. Rambayan Kupula	
2	Bambi	1. Dayah Teungku	2. Jurong Raya
		3. Balee Rastong	4. Teungoh Baroh
		5. Lueng Mesjid	6. Mee Hagu
		7. Blang Raya	8. Dayah Sukon
3	Pineung	1. Balee Pineung	2. Bluek Arab
		3. Meunjee Mesjid	4. Mee Tanoh
		5. Puuk	6. Si Alet-Alet
4	Guci Rumpong	1. Kumbang Waido	2. Lueng Gc. Rumpong
		3. Gampong Waido	4. Mee Lampoh Saka
		5. Mee Krukun	6. Leuhob
		7. Reuba Waido	8. Peunayong
		9. Mesjid Gc. Rumpong	10. Cempala Kuneng
		11. Dayah Seumideun	
5	Krueng Seumideun	1. Jurong Krs	2. Blang Krs
		3. Mee Krs	4. Keureumbok
		5. Raya Krs	6. Ulee Cot Seupeng
		7. Gampong Krs	8. Gampong Blang Seupeng
		9. Sukon Krs	10. Kabat
6	Krueng Dayah	1. Dayah Muara	2. Meuleweuk
		3. Jim	4. Ulee Tutue
		5. Sawiet	6. Keutapang

Sumber: BPS Kecamatan Peukan Baro, 2019.

Berdasarkan spesifikasi kependudukan, maka jumlah penduduk Kecamatan Peukan Baro yaitu 21.144 jiwa, dengan laki-laki berjumlah 10.115

⁵⁶Muhammad Harrys, *Kecamatan Peukan Baro di Dalam Angka 2019*, (Pidie: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, 2019), hal. 14.

jiwa, dan wanita berjumlah 11.029 jiwa. Adapun gampong yang memiliki jumlah penduduk paling banyak ialah Gampong Teugoh Baroh yaitu 1.099 jiwa, sementara gampong paling sedikit jumlah penduduknya adalah Gampong Gampong Krs, yaitu dengan jumlah 100 jiwa.

Ditinjau dari sisi ekonomi atau mata pencaharian, penduduk di Kecamatan Peukan Baro rata-rata sebagai petani dan pekebun. Hal ini didukung dengan lokasi dan wilayah yang relatif rendah, dalam arti bukan perbukitan, ditambah pula dengan curah hujan yang relatif mampu mencukupi persediaan air untuk keperluan sawah atau tanaman perkebunan. Di samping bersawah dan berkebun, masyarakat Peukan Baro juga relatif cukup banyak berprofesi sebagai peternak, baik sapi, kerbau, atau kambing, juga peternak ayam. Mengacu pada catatan BPS Kecamatan Peukan Baro tahun 2019, jumlah sapi 3.910 ekor, kerbau berjumlah 245 ekor, dan kambing yaitu 1.096 ekor. Adapun untuk peternak ayam dengan jumlah ayam kampung 4.983 ekor dan ayam potong berjumlah 2.000 ekor, sementara itik atau bebek berjumlah 19.448 ekor.⁵⁷

Dilihat dari sosial dan juga keagamaan, masyarakat Kecamatan Peukan baro beragama Islam, sementara penduduk di dalam wilayah ini relatif masih homogen, artinya masih didominasi oleh suku Aceh asli, meskipun ada beberapa suku lainnya yang jumlahnya relatif sangat sedikit. Keberadaan suku pendatang, seperti misalnya suku Jawa, Kluet, Aneuk Jamee, dan Gayo, ada sebab pernikahan dengan penduduk asli, ada juga karena pekerjaan. Sementara itu, tingkat pendidikan masyarakat juga relatif sudah tinggi hingga jenjang pendidikan

⁵⁷Muhammad Harrys, *Kecamatan...*, hal. 45-50.

perguruan tinggi, meskipun tingkat pendidikan perguruan tinggi ini baru terbilang banyak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal ini boleh jadi wawasan dan kesadaran masyarakat relatif sudah tinggi terhadap pendidikan.

Sebagai wilayah administratif pemerintah Kecamatan Peukan Baro tentunya berupaya agar mampu memenuhi pelayanan secara baik baik bidang kependudukan dan catatan sipil maupun permasalahan keagamaan, terutama layanan pernikahan, perceraian dan rujuk, termasuk juga masalah harta agama seperti wakaf. Di dalam konteks layanan pernikahan, Pemerintah Kecamatan Peukan Baro mempunyai satu gedung Kantor Urusan Agama (KUA), yang khusus memberikan pelayanan bersifat administratif perkawinan dan perceraian.

Dalam menjalankan urusan keagamaan, Kecamatan Peukan Baro memiliki Kantor Urusan Agama (KUA) yang berperan penting atas layanan kemasyarakatan. KUA sendiri merupakan unit terkecil sekaligus ujung tombak Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan dalam mengurus dan melayani masyarakat atas keperluan-keperluan pernikahan, perceraian, bimbingan perkawinan. Kantor KUA mengemban tugas dan juga fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama kotamadya ataupun kabupaten bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah umum bidang keagamaan di tingkat kecamatan. Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi administratif, fungsi pelayanan, pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan.

KUA juga berperan sebagai koordinator pelaksanaan Kegiatan Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Mapenda) serta kegiatan Penyuluh Agama Islam di wilayah kecamatannya, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri

Agama No. 517/2001. Di samping fungsi di atas, KUA mempunyai beberapa badan semi resmi yang dibentuk sebagai hasil kerjasama aparat dengan masyarakat, antara lain Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), serta Pembinaan Pengamalan Agama (P2A).

KUA Kecamatan Peukan Baro juga memiliki peran dan fungsi sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam melayani masyarakat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Administrasi

Dalam menjalankan fungsi administrasi, KUA Kecamatan Peukan Baro senantiasa berusaha mengoptimalkan kualitas administrasi perkantoran, berusaha untuk mencapai ketertiban dalam melaksanakan administrasi kepegawaian, nikah dan rujuk (NR), keuangan, perwakafan, kegiatan ibadah sosial, kemasjidan, zakat serta administrasi tata persuratan.

2. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan dilaksanakan demi mencapai harapan dan juga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KUA Kecamatan Peukan Baro. Bentuk pelayanan tersebut antara lain menghadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk sesuai dengan pemberitahuan kehendak nikah dan rujuk yang disampaikan calon pengantin, membuat surat keterangan, surat pengantar, dan legalisasi Kutipan Akta Nikah, surat rekomendasi, dan surat lainnya sesuai dengan permintaan masyarakat dan kompetensi KUA Kecamatan, melayani konsultasi atau konseling krisis rumah tangga, kursus catin, dan sosialisasi penyuluhan serta fatwa hukum dan lainnya, menyaksikan pengucapan ikrar wakaf dan menerbitkan

akta ikrar wakaf (AIW), mengesahkan susunan pengurus nadzir wakaf yang telah disepakati yaitu melalui musyawarah di tingkat gampong, serta membantu proses sertifikasi tanah wakaf.

3. Fungsi Pembinaan

Pembinaan berorientasi internal dan eksternal merupakan model pembinaan yang selalu dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Peukan Baro, antara lain berupa pembinaan dan mengikutsertakan penyuluh dan imam desa atau gampong dalam penataran dan pelatihan yang dilaksanakan instansi terkait/lembaga yang lainnya, mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan penataran, seminar yang dilaksanakan oleh instansi terkait ataupun lembaga lain, memacu semangat peningkatan kualitas pegawai dengan melanjutkan studi, penataran, atau pelatihan, mengadakan rapat dalam rangka evaluasi rutin dan menampung saran dan masukan demi peningkatan pelaksanaan tugas, meningkatkan disiplin waktu dan arahan pekerjaan dengan jelas, mengadakan silaturahmi dengan para ulama baik dilaksanakan di kantor KUA maupun di tempat lain yang ditentukan, serta aktif dalam mengisi khutbah nikah dan atau ceramah keagamaan

4. Fungsi Penerangan dan Penyuluhan

Bekerjasama secara lintas sektoral guna mendapatkan sinergi dalam gerak dan hasil yang optimal, KUA Kecamatan Peukan Baro selalu melakukan kerjasama dengan BKKBN/PLKB Kecamatan, Puskesmas, BP4, POLRI dan badan lainnya di dalam menjalankan fungsi penerangan dan penyuluhan. Adapun bentuk kegiatan koordinatif tersebut adalah kursus calon pengantin dan pelayanan

konsultasi pra nikah, penyuluhan gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), penyuluhan Gerakan keluarga sakinah, penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan KUA pada umumnya dan khusus KUA Kecamatan Peukan Baro memiliki peran dan fungsi strategis di dalam melayani masyarakat dalam urusan keagamaan. Salah satu bentuk pelayanan hingga saat sekarang ini telah dikembangkan adalah pelayanan melalui bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah ini dilaksanakan agar supaya para calon baik mempelai laki-laki dan perempuan terbekali dengan materi-materi yang diberi oleh petugas penasihat perkawinan di KUA. Dengan adanya bimbingan tersebut, maka diharapkan para calon dapat memahami hak dan kewajibannya di dalam masa perkawinan.

B. Metode Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekan Baro Kab. Pidie dalam Meningkatkan Wawasan Kepemimpinan Keluarga bagi Calon Pengantin

Seperti telah disebutkan terdahulu bahwa salah satu program Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peukan Baro adalah memberi pembekalan kepada calon pengantin dalam beragam bentuk materi bimbingan, salah satunya ialah bimbingan wawasan kepemimpinan. Bimbingan wawasan kepemimpinan ini sebetulnya bukan hanya ditujukan kepada pihak laki-laki, akan tetapi juga kepada pihak perempuan. Meskipun begitu, materi bimbingan wawasan kepemimpinan keluarga ini dominan dipusatkan kepada laki-laki, sebab dialah yang nantinya menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga.

Menurut beberapa penjelasan responden khususnya pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro (selanjutnya ditulis KUA Peukan Baro), bahwa di dalam melaksanakan perkawinan, perlu adanya bimbingan pra nikah, ini dianggap penting karena memberikan pengetahuan bagi calon mempelai, atau hanya sekedar mengingatkan bagi calon yang sudah paham mengenai materi-materi bimbingan. Hal ini selaras dengan keterangan wawancara dengan pak Azhari:

Memang disadari sebenarnya untuk melanjutkan sebuah perkawinan bukan waktu singkat tapi dalam waktu lama, bahkan sepanjang hidup, bahkan lebih dari itu sampai ke akhirat. Makanya pernikahan itu harus dilaksanakan benar benar sesuai dengan ketentuan syariat. Karena pernikahan yang sah menjadi bahagian tersendiri nanti jodoh yang telah disahkan oleh Allah sampai ke akhirat kelak. Di samping juga perlu ada pembekalan bagi kedua calonnya melalui metari bimbingan pra nikah.⁵⁸

Penerapan bimbingan perkawinan secara umum sama di antara satu KUA dengan KUA yang lainnya di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan adanya suatu aturan yang baku dari Kementerian Agama menyangkut tata kelola dan prosedur pelaksanaan bimbingan perkawinan di tiap KUA kecamatan. Sebut saja misalnya di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin.⁵⁹ Dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam ini, semua prosedur dan proses penerapan bimbingan perkawinan di seluruh KUA se-Indonesia diatur dan ditetapkan secara sama, baik mengenai metode bimbingan, materi bimbingannya, termasuk jadwalnya. Oleh karena itu, penerapan bimbingan perkawinan yang ada

⁵⁸Wawancara dengan Azhari, Kepala KUA Kecamatan Peukan Baro, Tanggal 16 Februari 2021.

⁵⁹Keputusan Dirjen Bimas Islam ditetapkan di Jakarta, tanggal 20 April 2018.

di KUA Kecamatan tidak terkecuali di KUA Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie di seluruh Indonesia mengikuti atau berpedoman kepada peraturan Dirjen Bimas Islam sebelumnya.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ada di KUA Peukan Baro secara umum mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Artinya prosedur, cara dan mekanisme penerapan bimbingan perkawinan di KUA Peukan Baro tidak boleh tidak harus mengikuti peraturan. Antara satu KUA dengan KUA yang lain memiliki kesamaan dalam penerapan bimbingan pra nikah. Secara praktis mekanisme serta penerapan bimbingan perkawinan seperti dipahami seperti umumnya di KUA-KUA seluruh Indonesia.

Pada faktualnya, cenderung ada perbedaan praktik penerapan bimbingan perkawinan yang diatur di dalam peraturan Bimas Islam dengan yang ada di KUA Kecamatan Peukan Baro. Hal tersebut bisa dilihat dari segi waktu pelaksanaannya dan jam-jam penerapan bimbingan. Jadwal bimbingan yang biasa dilaksanakan di KUA Peukan Baro adalah mulai pukul 09.00 WIB sebagaimana bisa dipahami dari keterangan Kepala KUA sebelumnya. Jika dilihat dari konteks Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin, waktu yang ideal dilaksanakannya bimbingan adalah tepat pada pukul 08.00 WIB.

Dalam pelaksanaan bimbingan di KUA Peukan Baro, metode yang digunakan sama seperti metode yang digunakan oleh KUA-KUA lainnya. Ini sesuai dengan ulasan dari Bismi, bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan ini umumnya sama di antara satu KUA dengan KUA yang lain. Paling kurang, ada

tiga metode yang digunakan seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab disertai penugasan. Hanya saja, dari tiga metode tersebut, metode yang dominan dan umum digunakan di KUA Peukan Baro adalah metode ceramah.⁶⁰

Menurut Hanzani, juga salah seorang pegawai KUA Peukan Baro, seperti dapat dipahami dalam kutipan berikut:

“Metode bimbingan wawasan kepemimpinan rumah tangga dan termasuk bimbingan materi-materi yang lainnya adalah dengan metode ceramah. Metode ceramah ini relatif dapat membantu para calon dalam memahami apa-apa yang disampaikan penasihat bimbingan agar kemudian diterapkan di dalam kehidupan berkeluarga. Metode ceramah tersebut adalah upaya penasihat di dalam memberikan bimbingan kepada kedua calon, meskipun pada akhir atau di sela-sela penyampaian bimbingan diberikan kesempatan kepada kedua mempelai untuk bertanya, atau hanya sekedar menanggapi apa yang disampaikan penasihat bimbingan”.⁶¹

Penjelasan serupa juga diketengahkan oleh Azhari, merupakan Kepala KUA Peukan Baro sebagai berikut:

“Metode ceramah merupakan metode yang relatif ideal dalam memberikan bimbingan kepada para calon. Dengan berceramah, dua pihak tentu akan mendengar apa-apa yang disampaikan oleh penasihat dengan suasana yang rileks, santai, dan kadang-kadang penasihat juga akan mempersilahkan kepada kedua calon untuk menanggapi apa-apa yang menurut keduanya masih menjasi satu masalah penting, atau hanya sekedar bertanya apa-apa yang relevan dengan isi atau materi bimbingan yang sedang disampaikan.”⁶²

Mengacu kepada ulasan di atas, dapat dipahami bahwa metode bimbingan yang diberikan oleh penasihat pra nikah cenderung sama seperti yang dilaksanakan di KUA lainnya, yaitu umumnya digunakan metode ceramah.

⁶⁰Wawancara dengan Bismi, Pegawai KUA Kecamatan Peukan Baro, Tanggal 16 Februari 2021.

⁶¹Wawancara dengan Hanzani, Pegawai KUA Kecamatan Peukan Baro Tanggal 16 Februari 2021.

⁶²Wawancara dengan Azhari, Kepala KUA Kecamatan Peukan Baro, Tanggal 16 Februari 2021.

Metode ini, menjadi bagian relatif sangat penting untuk kemudian memberikan pemahaman wawasan kepemimpinan. Materi bimbingan wawasan kepemimpinan ini biasanya diberikan bersama-sama dengan materi hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, atau peran dan kedudukan antara keduanya dalam rumah tangga. Artinya, materi bimbingan yang disampaikan dimasukkan ke dalam materi hak dan kewajiban atau kedudukan suami isteri di dalam rumah tangga. Pada saat menjelaskan kedudukan suami isteri, penasihat perkawinan memberikan gambaran bagaimana sebetulnya posisi kedua pihak (suami-isteri) dalam keluarga, laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga mempunyai tugas dan kewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan juga anak-anaknya.⁶³

Penjelasan di atas juga telah dikonfirmasi oleh minimal dua calon pengantin yang sempat diwawancarai, diantaranya adalah Novi. Ia merupakan salah satu calon pengantin wanita yang sudah mengikuti program bimbingan perkawinan. Di dalam ulasannya, disebutkan bahwa cara atau mekanisme bimbingan yang diberikan ialah dengan cara bercerita atau berceramah. Penasihat memberikan materi bimbingan dilakukan dengan cara ceramah, bahkan pada waktu-waktu tertentu dipersilahkan untuk menanggapi atau hanya sekedar bertanya.⁶⁴ Begitu pun disebutkan oleh Ida, yang juga merupakan satu di antara calon pengantin yang ikut program bimbingan pra nikah. Dari keterangannya, intinya dinyatakan materi wawasan kepemimpinan keluarga dimasukkan pada

⁶³Wawancara dengan Azhari, Kepala KUA Kecamatan Peukan Baro, Tanggal 16 Februari 2021.

⁶⁴Wawancara dengan Novi, Pengantin Wanita yang Mengikuti Program Bimbingan Pra Nikah, Tanggal 17 Februari 2021.

materi hak dan kewajiban suami isteri, dan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga. Metode pada saat bimbingan dilakukan dengan berceramah, tetapi tidak kaku, dengan memberikan kesempatan kepada para calon untuk bertanya.⁶⁵

Berkaitan dengan keterangan yang telah peneliti paparkan diatas, paralel dengan pengamatan yang peneliti lakukan bahwa metode bimbingan pra nikah yang di terapkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro merupakan metode ceramah. Dimana ketika pasangan yang akan menikah atau calon pengantin telah mendaftar pihak KUA memberikan pengetahuan tentang ruang lingkup berumah tangga disampaikan melalui ceramah. Meski pada saat tertentu pihak KUA mempertajam konsep berumah tangga dengan diskusi sebelum hari akad berlangsung yang biasa disebut dengan proses sebelum hari ijab kabul dilaksanakan.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa dalam metode ceramah ini, materi wawasan kepemimpinan muncul di saat penasihat menjelaskan peranan masing-masing. Penasihat menyebutkan peran laki-laki sebagai suami dalam keluarga adalah pemimpin dan pengayom, bukan berarti suami sewenang-senang atas kedudukan kepemimpinan keluarga yang diembannya tapi dengan status pemimpin keluarga justru memiliki tanggung jawab yang besar terutama memenuhi hak-hak isteri, melindungi isteri, memberikan kasih dan sayang pada isteri, kemudian tidak menjadikan kedudukannya sebagai alat legitimasi melakukan tindakan-tindakan kasar, melakukan KDRT, membentak dan lalin sebagainya.

⁶⁵Wawancara dengan Ida, Pengantin Wanita yang Mengikuti Program Bimbingan Pra Nikah, Tanggal 17 Februari 2021.

C. Urgensi Bimbingan Pra Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro dalam Meningkatkan Wawasan Kepemimpinan Keluarga

Pelaksanaan bimbingan pranikah merupakan program Kementerian Agama yang harus dilaksanakan setiap pimpinan KUA. Sebagai sebuah program, kehadiran bimbingan pra-nikah ini dianggap penting bukan hanya ia bersifat prosedur formal Kementerian Agama di tingkat daerah, juga bisa memberikan edukasi kepada kedua calon pengantin, apalagi calon yang boleh jadi belum mengetahui tugas-tugas dan kedudukan kedua pasangan di dalam rumah tangga.

Urgensitas bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA, termasuk KUA Peukan Baro di Kabupaten Pidie sangat penting. Hal ini menimbang bahwa tidak semua pasangan mengetahui gambaran umum hak dan juga kewajiban dalam rumah tangga, cara mengelola konflik keluarga, masalah pengaturan ekonomi dan lainnya. Oleh sebab itu, bimbingan pra nikah ini penting sekali keberadaannya dan sangat urgen bagi kedua pasangan. Ini sebagaimana dikemukakan oleh beberapa informasi responden, di antaranya dikemukakan oleh Majid, sebagai salah satu staf di bidang urusan pernikahan menyatakan bahwa:

“Bimbingan pra-nikah sangat penting dalam membangun pengetahuan kedua mempelai, termasuk pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab, kedudukan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Hal ini jangan sampai laki-laki menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemimpin dan kepala keluarga untuk mengekang isteri-isterinya, atau melakukan tindakan di luar hukum, seperti membentak dan melakukan kekejaman, misalnya memukul dan lain sebagainya.”⁶⁶

Keterangan berikutnya dikemukakan oleh Azhari berikut ini:

⁶⁶Wawancara dengan Majid, Staf KUK Kecamatan Peukan Baro, Tanggal 16 Februari 2021.

Bekal pengetahuan untuk keluarga itu sebenarnya harus dipadai dan dibekali dari awal, karena sejauh perjalanan hidup yang dialami dalam satu keluarga banyak sekali hal-hal yang harus diketahui, namun sedikit sekali bagi orang yang akan menikah atau berkeluarga sadar bahwa pentingnya pengetahuan tentang keluarga.⁶⁷

Kursus pengantin itu dimaksudkan paling tidak kepada orang yang menikah itu paham dan juga mengerti fungsi dan peran orang laki-laki selaku suami dan perempuan selaku isteri, kemudian hak dan kewajiban. Selain itu, harus paham keberaannya masing-masing dalam rumah tangga, yaitu tugas-tugas yang wajib dilaksanakan.⁶⁸

Penjelasan lainnya juga dikemukakan oleh Ibu Fitri sebagai berikut:

Sebenarnya orang laki-laki, setiap sudah menikah setelahh ijab kabul, pada saat itulah seorang mempelai laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh di dunia dan akhirat, nafkah lahir dan batin. Itu adalah tugas orang laki-laki. Jangan beranggapan bahwa laki-laki yang sudah menikah itu sudah lepas dari kewajibannya, seperti beranggapan bahwa sudah ada orang yang cuci baju, sudah ada yang masak nasi, itu semua bukan demikian. Sebenarnya di dalam keluarga itu tanggung jawab penuh adalah kepada laki-laki, seorang suami. Mereka memiliki tanggung jawab penuh bahwa dalam rumah tangga itu, mencuci itu harusnya dilakukan sendiri oleh suami, termasuk menyusui anak juga harus diberi upah ke isteri. Kita sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mencuci, memasak nasi, itu semua adalah kewajiban laki-laki sebagai suami. Tapi ma'ruf (sudah biasa) bagi kita di sini, urang perempuan di sini melakukan pekerjaan-pekerjaan itu supaya mendapat ridha dari suami. Pada dasarnya, dalam rumah tangga itu berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Kalau memang keduanya sudah sama pengertian, saling komunikasi, kalau ada masalah antara kita berdua maka kita serahkan kepada orang lain yang dapat memberi bimbingan.⁶⁹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap kaum perempuan dalam konteks rumah tangga bukan semata-mata isteri harus dan wajib melakukan semua tugas rumah tangga. Artinya, suami tidak bisa melakukan pemaksaan kepada isteri apabila tidak melakukan tugas-tugas rumah tangga,

⁶⁷Wawancara dengan Azhari, Kepala KUA Kecamatan Peukan Baro, Tanggal 16 Februari 2021.

⁶⁸Wawancara dengan Azhari, Kepala KUA Kecamatan Peukan Baro, Tanggal 16 Februari 2021.

⁶⁹Wawancara dengan Ibu Fitri, pegawai KUA Peukan Baro, Tanggal 16 Faebruari 2021.

seperti misalnya isteri dalam kondisi kurang sehat, atau kondisi-kondisi tidak normal yang lainnya. Artinya, laki-laki memiliki peranan yang cukup besar selaku kepala rumah tangga untuk mengatur kehidupan keluarga menjadi lebih baik. Melakukan tugas-tugas rumah tangga apabila memang isteri lagi berhalangan, tidak melakukan satu tindakan kekerasan yang berhubungan dengan fisik, termasuk psikis isteri. Karena, menjaga isteri dari kerusakan fisik maupun psikis adalah tugas dan tanggung jawab dari suami selaku kepala rumah tangga.

Hal tersebut di atas sebetulnya sejalan dengan pandangan para ulama klasik seperti pandangan ulama-ulama mazhab yang empat, misalnya mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Keempatnya bersepakat bahwa melakukan tugas rumah tangga adalah bukan tanggung jawab dan kewajiban isteri, sebab laki-laki sebagai suamilah yang wajib menyediakan pembantu, atau turut melaksanakan atau mengerjakan perbuatan tersebut.⁷⁰

Melalui bimbingan pra nikah tersebut di atas, pemahaman tentang wawasan kepemimpinan, tugas dan hak suami terhadap isteri atau sebaliknya, kedudukannya dalam rumah tangga diharapkan akan dipahami secara baik oleh kedua mempelai. Inilah alasan kenapa bimbingan pra nikah mengenai wawasan kepemimpinan suami tersebut dianggap sangat urgen sekali dan sangat penting dilaksanakan.

Menurut keterangan Bismi, bahwa bimbingan pra nikah sangat penting bagi kedua pasangan. Dengan adanya bimbingan konseling tersebut, maka kedua

⁷⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 338

pihak akan mengetahui secara baik, atau paling tidak mengingatkan keduanya yang boleh jadi sebelumnya mereka lupa. Hal ini dapat dipahami dalam keterangannya berikut ini:

Bimbingan itu memang sangat bermanfaat. Bagi calon mempelai yang belum mengetahui secara sempurna jadi lebih mengetahui dari adanya bimbingan dari pihak KUA. Atau secara tidak langsung mengingatkan kembali bagi keduanya.⁷¹

Urgensitas bimbingan pra nikah seperti tersebut di atas tidak lain adalah untuk mewujudkan tujuan bimbingan itu sendiri. Tujuan umum dari diadakannya bimbingan kursus perkawinan adalah mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Penerapan bimbingan perkawinan pada KUA Peukan Baro adalah bagian dari upaya membekali kedua pasangan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di dalam ranah praktis memang didedikasikan untuk membekali pasangan yang hendak dan ingin menikah, agar nantinya mampu untuk membangun komunikasi yang terbaik serta relasi hubungan rumah tangga menjadi baik, pola serta cara menyelesaikan masalah keluarga dan manajemen rumah tangga.

⁷¹Wawancara dengan Bismi, Pegawai KUA Kecamatan Peukan Baro, Tanggal 16 Februari 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan:

1. Metode bimbingan pra nikah yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie di dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga bagi calon pengantin cenderung sama seperti yang dilaksanakan di KUA lainnya, yaitu umumnya digunakan metode ceramah. Metode ini, menjadi bagian relatif sangat penting untuk kemudian memberikan pemahaman wawasan kepemimpinan. Materi bimbingan wawasan kepemimpinan ini biasa diberikan bersama-sama dengan materi hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga, atau peran dan juga kedudukan antara keduanya dalam keluarga. Artinya, materi bimbingan wawasan kepemimpinan dimasukkan ke dalam materi hak dan juga kewajiban atau kedudukan suami dalam rumah tangga. Dalam metode ceramah ini, materi wawasan kepemimpinan muncul di saat penasihat menjelaskan peranan masing-masing suami isteri. Penasihat menyebutkan peran laki-laki sebagai suami dalam keluarga adalah pemimpin dan pengayom, bukan berarti suami sewenang-wenang atas kedudukan kepemimpinan keluarga yang diembannya tapi dengan status pemimpin keluarga justru memiliki tanggung jawab yang besar terutama memenuhi hak-hak isteri, melindungi isteri, memberikan kasih dan sayang pada isteri, kemudian tidak menjadikan kedudukan

Kepemimpinannya sebagai alat legitimasi melakukan tindakan-tindakan kasar, melakukan KDRT, membentak dan lalin sebagainya.


2. Bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro sangat penting di dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga. Melalui bimbingan pra nikah tersebut, diharapkan kedua pasangan bisa mewujudkan tujuan bimbingan itu sendiri, yaitu mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Penerapan bimbingan perkawinan pada KUA Peukan Baro adalah bagian dari upaya membekali kedua pasangan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam ranah praktis memang didedikasikan untuk membekali pasangan yang hendak dan ingin menikah, agar nantinya mampu untuk membangun komunikasi yang terbaik serta relasi hubungan rumah tangga menjadi baik, pola serta cara menyelesaikan masalah keluarga dan manajemen rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yang sebagai berikut:

1. Perlu ada upaya maksimalisasi proses pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh KUA Kecamatan Peukan Baro. Selain itu, pihak KUA juga diharapkan mampu melaksanakan proses bimbingan secara efektif terutama di dalam memenuhi jadwal bimbingan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam peraturan Dirjen Bimas Islam.

2. Bagi Pemerintah melalui Kementerian Agama, perlu mengalokasikan anggaran yang cukup dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di tingkat Kecamatan. Ini dilaksanakan agar kinerja KUA Kecamatan dapat berjalan secara maksimal dan efektif.
3. Hendaknya Kemenag dalam hal KUA tidak hanya memberikan layanan bimbingan pra nikah, namun juga memberikan layanan pasca nikah agar harmonisasi keluarga dapat dipertahankan.
4. Kepada peneliti selanjutnya hendaklah mengkaji menyangkut efektifitas layanan bimbingan pra nikah di KUA.



DAFTAR PUSTAKA

- Abū al-A'lā al-Mawdūdī, *Towards Understanding the Qur'ān*, Translate: Zafar Ishaq Ansari, Vol. II, Leicester: The Islamic Foundation, 1989.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Arif Yusuf Hamali dan Eka Sari Budihastuti, *Pemahaman Praktis Administrasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Diana Ariswanti Triningtyas, *Sex Education*, Magetan: Media Grafika, 2017.
- Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, Terj: Kurniasih, Bandung: Mizan Pustaka, 2017.
- Hani Widiatmoko, *Ketika Anakku Siap Menikah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Hasanuddin Rahman Daeng Naja, *Manajemen Fit and Proper Test*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, Cet. 25, Jakarta: PT. Gramedia, 2003.
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Jakarta: Bimas Islam, 2011.
- Kementerian Agama, “*Pernikahan Dini Penyumbang Terbesar Tingkat Perceraian di Jawa Barat*”. Buletin Bimas Islam, Edisi XXII, Desember 2014.
- Keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut dikeluarkan dan ditetapkan di Jakarta, tanggal 20 April 2018.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Edisi Revisi, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad Harrys, *Kecamatan Peukan Baro di Dalam Angka 2019*, Pidie: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, 2019.
- Munir Ilyas, *Kabupaten Pidie dalam Angka 2020*, Pidie: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, 2020.
- Siti Fatimah, *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Alquran*. Jurnal: “Studi Keislaman”, Volume 5, Nomor 1, Maret 2015.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Surahman Amin dan Ferry Muhammadsyah Siregar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Alquran*. Jurnal: “Studi Islam”, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2015.

- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wawancara dengan Azhari, Kepala KUA Kecamatan Peukan Baro, Tanggal 16 Februari 2021.
- Wawancara dengan Bismi, Pegawai KUA Kecamatan Peukan Baro, Tanggal 16 Februari 2021.
- Wawancara dengan Hanzani, Pegawai KUA Kecamatan Peukan Baro Tanggal 16 Februari 2021.
- Wawancara dengan Ibu Fitri, pegawai KUA Peukan Baro, Tanggal 16 Februari 2021.
- Wawancara dengan Majid, Staf KUK Kecamatan Peukan Baro, Tanggal 16 Februari 2021.
- Wawancara dengan Novi, Pengantin Wanita yang Mengikuti Program Bimbingan Pra Nikah, Tanggal 17 Februari 2021.
- Wawancara dengan Ida, Pengantin Wanita yang Mengikuti Program Bimbingan Pra Nikah, Tanggal 17 Februari 2021.
- Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA









